



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat kediaman Kabupaten Dairi, Sumatera Utara sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan XXX, tempat kediaman Kota Medan Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang, Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sdk., tanggal 6 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2006, dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal XXX;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jln. XXX, Kecamatan XXX,

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan No.68/Pdt.G/2024/PA. Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Kemudian pada Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dan tidak pernah ada kecocokan;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

**4.1 Anak I**, umur 17 tahun, Pendidikan SLTA;

**4.2 Anak II**, umur 14 tahun, Pendidikan Kelas I SLTA;

Bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat sedangkan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

6. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:

6.1 Bahwa Tergugat tidak pernah berkata jujur mengenai penghasilan/ bulanan yang didapat oleh Tergugat kepada Penggugat;

6.2 Bahwa Tergugat malas berkerja untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari sehingga beban keluarga dibebankan kepada Penggugat;

6.3 Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan sebilah pisau yang disebabkan karena Penggugat meminta uang bulanan kepada Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Dan sejak berpisahanya

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan No.68/Pdt.G/2024/PA. Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Penguat berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penguat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penguat merasa rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penguat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penguat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sguhra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penguat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penguat sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penguat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sdk tanggal 7 Agustus 2024 dan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sdk tanggal 21 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat, akan tetapi berdasarkan *tracking* pos pada tanggal 23 Agustus 2024, dinyatakan bahwa alamat pihak penerima tidak ditemukan sesuai dengan keterangan Lurah/aparat Kelurahan, sehingga relaas tersebut dikembalikan ke Pengadilan Agama Sidikalong;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No.68/Pdt.G/2024/PA. Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas nasehat Hakim, Penggugat menyatakan akan mencari kembali alamat pasti Tergugat dan mencabut gugatannya secara lisan di hadapan Hakim, serta memohon agar Hakim mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi yang disebabkan karena: Tergugat tidak pernah berkata jujur mengenai penghasilan/ bulanan yang didapat oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat malas berkerja untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari sehingga beban keluarga dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan sebilah pisau yang disebabkan karena Penggugat meminta uang bulanan kepada Tergugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, Penggugat berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil, akan tetapi pada persidangan kedua sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan No.68/Pdt.G/2024/PA. Sdk



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sdk, tanggal 6 Agustus 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp165.500,00 (seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah, oleh Mhd. Ghazali, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Sidikalang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan No.68/Pdt.G/2024/PA. Sdk



Panitera,

Hakim,

Ttd,  
Muhammad Rivai, S.H.

Ttd,  
Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1	PNBP	R	60.000,00
		p	
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggi	Rp	45.000,00
	lan		
4	Metera	Rp	10.000,00
	i		
	<b>Jumla</b>	<b>Rp</b>	<b>165.500,00</b>
	<b>h</b>		

(seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)